



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*, Pasal 210 ayat (2) frasa *telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*, Pasal 210 ayat (3) frasa *telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*, Pasal 344 ayat (2) frasa *dari jumlah pemilih tetap*, Pasal 348 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari*, Pasal 350 ayat (2) frasa *menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*, Pasal 383 ayat (2) frasa *hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019

1. Joni Iskandar
2. Roni Alfiansyah Ritonga

PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
2. Hadar Nafis Gumay, d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 09.14 – 09.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Arief Hidayat

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

Titi Anggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. M. Raziv Barokah
2. Tigor Gemdita Hutapea
3. Wigati Ningsih

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-VXII/2019 dan 20/PUU-VXII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-VXII/2019: WIGATI NINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya.

Pada persidangan di pagi hari ini, kami Pemohon Nomor 20/PUU-VXII/2019 yang hadir adalah saya sendiri Wigati. Sebelah kiri saya adalah rekan saya, M. Raziv Barokah dan sebelahny lagi adalah Saudara Tigor Hutapea. Kami bertiga adalah Kuasa Hukum dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society, disingkat INTEGRITY.

Untuk hari ini, Para Pemohon kebetulan ada yang akan hadir, tapi masih di perjalanan kena macet, Yang Mulia. Kami telah membuat perbaikan dan telah memasukkan kepada Mahkamah (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Sabar! Tadi memperkenalkan diri saja dulu (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-VXII/2019: WIGATI NINGSIH

Oh, ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Nanti ada pula perintahnya untuk menjelaskan apa yang diperbaiki, ya!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-VXII/2019: WIGATI NINGSIH

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kalau buru-buru, enggak jadi selesai kita ini, begitu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: WIGATI NINGSIH

Ya. Maaf, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, sudah ... apa ... Pemohon Nomor 20/PUU-VXII/2019 ini, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: WIGATI NINGSIH

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Sementara Pemohon 19/PUU-VXII/2019 masih dalam perjalanan informasinya. Oh, sudah, sudah ada di depan? Nanti kalau sudah ada di depan, dipersilakan saja memasuki ruang, ya. Sudah? Sudah di sini, enggak? Belum? Silakan masuk ke ruangan!

Oh, ini Prinsipal? Pemohon Nomor 19/PUU-VXII/2019-nya belum, ya? Silakan! Jadi yang Nomor 19/PUU-VXII/2019-nya masih dalam perjalanan, meskipun kita sudah memberi tahu bahwa Sidang Perbaikan Permohonan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ini sudah kita tunggu sebentar tadi belum ... masih di perjalanan.

Saudara Kuasa Pemohon, sesuai dengan apa yang kita nasihatkan tempo hari, kalau ada perbaikan, silakan pokok-pokok perbaikannya disampaikan dan tidak perlu dibacakan keseluruhan juga karena kami dari Panel sudah membaca perbaikan itu. Tapi secara formalnya, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan, dipersilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: WIGATI NINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Rekan saya, M. Raziv Barokah akan menyampaikan perbaikan-perbaikan yang dimaksud.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Mas Barokah!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Terima kasih, Bu Wiwig. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perbaikan-perbaikan yang kami lakukan ada tujuh poin yang kami lakukan, Yang Mulia. Yang pertama adalah masalah judul perkara. Sesuai masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat untuk menghapus judul tersebut yang seakan me-fetakompli-kan antara Mahkamah dan masyarakat. Kami telah menghapus judul tersebut dan sesuai arahan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, kami masukkan sebagai bagian dalam Posita.

Poin yang kedua adalah masalah legal standing yang cukup fundamental. Berdasarkan masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra menyatakan bahwa legal standing sama sekali tidak menyebut hak konstitusional mana yang dirugikan dalam tiap Pemohon. Sesuai arahan Yang Mulia, kami telah merinci legal standing tersebut dan kami kaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menunjukkan secara langsung hak konstitusional apa yang dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal yang kami ujian.

Berikutnya yang ketiga adalah masalah klasifikasi legal standing Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang berbeda dengan Pemohon lainnya. Sesuai arahan Yang Mulia, kami telah mempertajam legal standing Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada dasarnya berbeda dengan Pemohon IV sampai Pemohon VII. Hal itu tergambar ... hal itu tergambar dalam Angka 5 sampai Angka 12, Perbaikan Permohonan.

Kemudian, poin yang keempat ialah kesimpulan. Kesimpulan sesuai arahan Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk dihapus saja dan akhirnya kami menghapus kesimpulan tersebut, namun kami jadikan sebagai bagian dalam Posita, tepatnya dalam Angka C6, Perbaikan Permohonan.

Berikutnya, yang kelima masalah petitum provisi bahwa dikatakan oleh Yang Mulia pada saat itu harus tergambar juga dalam Posita, tidak boleh tiba-tiba muncul dalam Petitum. Sesuai arahan Yang Mulia, kami telah menggambarkan alasan mengapa kami meminta perkara ini diperiksa dan diadili dengan segera, tepatnya dalam Angka 47 dan 48, Perbaikan Permohonan, yang mana hal tersebut dimungkinkan secara hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Percepatan ini dilakukan agar memberikan kejelasan sebelum hari H pemungutan suara pada 17 April 2019,

sehingga hasil putusan ini apabila dikabulkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan dirasakan betul dampaknya.

Berikutnya poin yang keenam, masalah kalkulasi terhadap konsekuensi bagi penyelenggara. Apakah petitum yang diinginkan akan menyulitkan pelaksanaan pemilu atau tidak? Sesuai arahan dari Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra, kami telah menambahkan dalam Angka 46, Perbaikan Permohonan. Bahwa sebelum itu pun, kami telah berkomunikasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu mengenai masalah-masalah yang akan muncul dalam pemilu 2019 ini. Oleh sebab itu, kami mengajukan judicial review terhadap lima pasal dalam Undang-Undang Pemilu seperti yang kami ajukan saat ini.

Tentu KPU setuju dengan apa yang kami sampaikan. Dalam beberapa hal, KPU telah mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi bermasalah dalam PKPU. Namun, jika landasannya hanya PKPU, tapi undang-undangnya masih tetap seperti ini, akan dikhawatirkan pemilu yang digelar 2019 nanti dipersoalkan keabsahannya. Oleh sebab itu, KPU justru mendukung judicial review yang kami lakukan karena hal ini sesuai dengan kehendak KPU, yakni untuk menyelenggarakan pemilu yang sah, adil, dan kondusif. Kami juga menyertakan bukti berupa lampiran dari berita ... berita daring yang telah kami juga sampaikan kepada Yang Mulia.

Berikutnya poin ketujuh, poin terakhir. Saran dari Yang Mulia adalah segera untuk memasukkan Perbaikan Permohonan secepatnya. Kami juga mengikuti saran tersebut bahwa Persidangan Pendahuluan kemarin yang digelar pada Kamis, 14 Maret 2019, segera setelah persidangan selesai, kami memperbaiki Permohonan tersebut dan tepatnya hari Jumat, 15 Maret 2019, keesokan harinya, pukul 15.00, kami memasukkan Perbaikan yang mana hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas provisi ... Petitum Provisi yang kami sampaikan untuk segera meminta kepada Mahkamah melakukan pemeriksaan dan mengadili dengan cepat untuk menghadirkan keadilan konstitusional sebelum hari H pemungutan suara. Menurut saya, itu poin-poin perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya? Sudah disampaikan semua ... apa namanya ... perbaikannya dan kami sudah membaca itu juga. Namun, beberapa hal perlu ... apa ... diperhatikan. Satu, ini kan yang penerima kuasanya ada delapan ya, mulai dari Prof. Deny sampai Tigor Gempita Hutapea. Tapi di ... yang ada di saya ini, sampai halaman 15 itu yang tanda tangan cuma baru empat penerima kuasanya. Dilihat, enggak? Coba dilihat di belakangnya! Karena di situ ditulis halaman 15 dari 15, berarti enggak ada halaman lainnya. Apa ini penjelasannya? Kalau begitu yang tidak

tanda tangan, kita coret karena tidak ... apa ... ya, tanda tangannya bagaimana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TIGOR GEMDITA HUTAPEA

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan beberapa hal.

Pertama, sebelumnya di Permohonan sebelum perbaikan, kita semua sudah bertanda tangan. Di Permohonan Perbaikan memang karena waktu yang memang kita inginkan cepat, ada beberapa rekan yang memang tidak sempat tanda tangan. Kalau dimungkinkan untuk kita melampirkan kembali tanda tangan yang ... dilengkapi tanda tangannya, kami akan siap memperbaiki, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya, berarti kita ... kami akan memakai tanda tangan yang pertama, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TIGOR GEMDITA HUTAPEA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Yang lengkap penerima kuasanya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TIGOR GEMDITA HUTAPEA

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Artinya, kuasanya tidak berubah, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TIGOR GEMDITA HUTAPEA

Tidak berubah, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke, itu satu. Yang kedua, meskipun sudah dinasihatkan, sebetulnya masih ada hal yang perlu sebetulnya. Nanti mungkin kalau misalnya ini sampai ke Pleno, perlu ada penambahan misalnya, bukti bahwa terutama yang ada organisasi, ya, Pemohon yang ada organisasi itu, belum ada buktinya. Misalnya, Ibu Titi Anggraini, harus ada bukti bahwa yang bersangkutan memang direktur, begitu. Sudah ada enggak buktinya dilampirkan? Kalau AD/ART-nya sudah, ya. Tapi struktur organisasi yang kemudian mencantumkan Titi Anggraini sebagai direktur itu harus juga ada. Begitu juga dengan Pak Hadar Nafis Gumay. Lalu dengan Saudara Feri Amsari, begitu. Kan harus ada bukti ... apalagi ini pusat studi SK Dekan. Misalnya, menyatakan bahwa dia adalah direktur. Kan kami tidak bisa me ... apa ...menerima klaim orang ini direktur tanpa bukti formal, begitu. Nah, itu satu hal di luar anggaran dasar yang mencantumkan bahwa direktur itu dapat mewakili organisasi yang bersangkutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, begitu. Nah, nanti itu poin satu hal yang perlu diingat, begitu. Itu yang terkait dengan Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Itu saja untuk Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan ini kita akan melakukan pengesahan bukti. Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 menyampaikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, ya? Oke, ini sudah diklarifikasi dan bukti yang disampaikan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Oleh karena itu ... apa namanya ... karena Permohonan apa namanya ... Perbaikan Permohonan ini disatukan, Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019 sampai dengan apa ... sampai dengan saat ini belum hadir di persidangan, kami menganggap bahwa perbaikan tertulis sudah diterima. Tunggu dulu! Perbaikan tertulis sudah diterima dan kami menganggap apa ... itu sudah cukup untuk dibawa ke RPH.

Ada lagi yang mau disampaikan?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ini berkaitan dengan ketidakhadiran dari Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019. Ini bisa jadi karena dalam undangan yang kami terima untuk panggilan sidang, hari benar, pada hari Rabu, tapi tanggal tertulis tanggal 20 Maret, oh terbalik, hari adalah hari Kamis, dan tanggalnya 20. Jadi, mungkin itu juga yang membuat kebingungan karena di antara Para Pemohon, kami sendiri juga ada yang mengira besok persidangannya, makanya terlambat hadir di persidangan. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Tapi sudah diupayakan dihubungi per telepon dan tidak diangkat, tapi paling tidak, secara formal perbaikan sudah disampaikan, itu tidak ... tidak masalah, dan kami perlu kemukakan bahwa Permohonan ini akan kami sampaikan dalam RPH yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim selesai persidangan ini dan RPH itulah nanti yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan diteruskan ke Pleno? Kalau diteruskan ke Pleno, kapan Plenonya nanti akan diputuskan. Atau cukup berhenti sampai di sini tanpa perlu menghadirkan pihak-pihak lain untuk memberi keterangan.

Nah, terkait dengan hal itu, Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Nomor 19/PUU-XVII/2019, disilakan saja menunggu perkembangan dari apa ... dari Kepaniteraan, terkait dengan kelanjutan Permohonan ini, dan itu akan dikabari secepatnya, ya.

Terima kasih, kalau tidak ada tambahan dengan ... ya, meskipun Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 ... Nomor 19/PUU-XVII/2019 belum hadir, dan sudah mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-5, sudah diverifikasi dan bukti yang diajukan Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Dengan demikian, sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019, dengan ini dinyatakan ditutup dan sidang dinyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.28 WIB

Jakarta, 20 Maret 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.